# EVALUASI ATAS INVENTARISASI DAN PENERTIBAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN (HGB) YANG TERINDIKASI TELANTAR DI SURABAYA

# **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Disusun Oleh:** 

**FIKI SETYANINGSIH** 

NIT. 20293497

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA

#### **ABSTRACT**

Indonesia's Natural Resources (SDA) wealth is very diverse, one of which is land which has an essential role in human life. Based on Article 33 Paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the state has full rights to the control and utilization of the earth, water, and natural resources, including land, for the greatest possible prosperity of the people. The granting of land rights aims to realize the prosperity of the Indonesian people. However, in practice, many lands are abandoned by rights holders, especially by holders of Land Rights (HAT) or large-scale Land Tenure Basis (DPAT). Based on the performance report of the Directorate of Land Control, Control, Ownership, and Use in 2021, there are 2,669.1622 hectares of abandoned land in East Java Province. This problem requires a solution through the management of land indicated to be abandoned. The method used in this study is qualitative with a descriptive approach, therefore the purpose of this research is to find out the obstacles faced in the implementation of the land inventory indicated to be abandoned and evaluated in its implementation which is a process in soil management. The result of the study show that the implementation of the inventory by the Surabaya City Land Office II and the followup carried out by the Regional Office of the National Land Agency of East Java Province have been carried out in accordance with Government Regulation No. 20 of 2021 but still experience several obstacles faced in its implementation which can provide several solutions that can help.

**Keywords:** Evalution, Land, Indicated Abandoned

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN PENGESAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	х
DAFTAR LAMPIRAN	X
ABSTRACT	xi
INTISARI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kerangka Teoritis	
1. Evaluasi	
2. Inventarisasi	13
3. Hak Penguasaan Atas Tanah	
4. Hak- Hak Atas Tanah	15
5. Hak Guna Bangunan (HGB)	
6. Kriteria Objek Inventarisaai Tanah Terindikasi Telantar	
7. Tanah Terindikasi Telantar Berdasarkan PP No. 20 Tahun 2021	
C. Kerangka Pemikiran	
D. Pertanyaan Penelitian	
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Format Penelitian	
B. Lokasi Penelitian	
C. Definisi Operasional  D. Jenis dan Sumber Data	
D. JEHN HAIL SHIIDEL DATA	

E. Te	eknik Pengumpulan Data	0
F. Aı	nalisis Data3	5
BAB IV	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN3	6
A. Ad	dministrasi Wilayah Kota Surabaya3	6
B. Pr	ofil Kantor Wilayah BPN Jawa Timur3	8
C. Pr	ofil Kantor Pertanahan Kota Surabaya II3	9
	PROBLEMATIKA YANG DI HADAPI DALAM PROSES INVENTARISAS ENERTIBAN TANAH HGB TERINDIKASI TELANTAR DI SURABAYA4	
	endala Dalam Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar di Tilayah Kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya II4	
B. Ke	endala Dalam Penertiban Tanah Terindikasi Telantar4	3
C. Ke	endala Dalam Koordinasi Dengan Pihak Terkait4	8
D. So	olusi Yang Dilakukan Terhadap Kendala Yang Dialami4	9
BAB V TANAH BERDA		A
	elaksanaan inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar Kantor Pertanahan Kota arabaya II	0
1.	Persiapan5	4
2.	Pemantau Lapang Inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar5	8
3.	Pengolahan Data6	1
	Supervisi Kanwil BPN Monitor Kegiatan Inventarisasi Tanah Terindikasi elantar	3
5.	Laporan Hasil6	3
	ndak Lanjut Hasil Inventarisais Bidang Tanah Terindikasi Telantar Oleh Kantor Tilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur6	
BAB VI	I PENUTUP6	9
A. Ke	esimpulan6	9
B. Sa	ran	1
DAFTA	R PUSTAKA7	2
LAMDIE	DAN 7	6

#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang


Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki oleh Negara Indonesia sangat beragam salah satunya tanah. Tanah merupakan Sumber Daya Alam (SDA) yang saling berkaitan erat dan memiliki banyak manfaat dalam penghidupan manusia (Ambarwati, 2015). Pemenuhan kebutuhan hidup seharihari manusia tidak dapat dipungkiri berasal dari pemanfaatan dan pendayagunaan tanah. Hal tersebut menunjukan bahwa tanah memiliki manfaat esensial dalam peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat (Mahwati, 2020). Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berbunyi bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat". Sehingga berdasarkan pasal tersebut negara memiliki hak penuh atas penguasaan yang melibatkan hajat hidup orang banyak yaitu dalam pemanfaatan bumi, air dan kekayaan alam salah satunya berupa tanah.

Tanah dalam ruang lingkup agraria hanya mengatur dalam salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak (Santoso, 2005). Tindak lanjut dari Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undnag Pokok Agraria yang selanjutnya disebut dengan UUPA bahwa disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yaitu "Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan hukum". Dalam UUPA Pasal 16 disebutkan pembagian hak-hak atas tanah antara lain meliputi Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan yang selanjutnya disebut dengan HGB, Hak Pakai (HP), Hak Sewa, Hak Membuka Hutan, Hak Memungut Hasil Hutan dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-

hak lain yang sifatnya sementara (Rahmawati, 2022). Pemberian hak atas tanah yang selanjutnya disingkat HAT tersebut oleh negara memiliki tujuan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat indonesia. Berdasarkan Pasal 6 UUPA yang berbunyi "semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial " maka dari itu berdasarkan pada pasal 4 ayat (2) UUPA, bagi pemegang hak atas tanah mempunyai kewajiban untuk mempergunakan tanah tersebut untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan pengunaan tanahnya untuk diambil manfaatnya (Raviarda, 2023). Pemanfaatan dan penggunaan tanah harus disesuaikan antara kepentingan perorangan dan umum agar tercapai kemakmuran masyarakat, maka tanah harus diupayakan dan dimanfaatkan secara optimal berdasarkan izin atau dasar pemanfaatannya (Raviarda, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang sudah diperbarui dengan UUCK Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 180 menjelaskan bahwa" Hak izin atau konsesi atas tanah atau kawasan yang dengan sengaja tidak diusahakan atau ditelantarkan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak diberikan hak nya maka akan dicabut dan dikembalikan kepada Negara". Sehingga berdasarkan peraturan tersebut keadaan tanah atau suatu kawasan dapat disebut ditelantarkan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Bahwa berdasarkan UUCK Nomor 11 tahun 2020 di ciptakan dikeluarkan juga Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2021 mengenai kawasan dan tanah telantar. Tanah telantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah yang selanjutnya disebut DPAT, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara. Sedangkan kawasan telantar adalah kawasan non kawasan hutan yang belum dilekati HAT yang telah memiliki izin konsesi/perizinan berusaha, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan. Kedua hal tersebut memiliki perbedaan ketentuan. Maka dari itu fokus permasalahan penelitian yang akan saya angkat yaitu sutau bidang tanah bukan kawasan.

Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Penertiban, Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Tahun 2021, permasalahan di Indonesia mengenai ketimpangan dalam P4T (Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah) membuat masyarakat menjadi tidak berdaya dalam memperoleh aset tanah untuk meningkatkan ekonominya. Kondisi tersebut diperburuk dengan banyaknya pemegang HAT atau DPAT skala besar menelantarkan tanahnya. Penelentaran tersebut ditimbulkan karena berbagai macam unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan. Unsur kesengajaan banyak terjadi karena beberapa hal seperti motif spekulasi untuk mendapatkan pinjaman dari perbankan, untuk jual beli dengan menunggu nilai tinggi maupun ketidakmampuan teknis atau finansial dari pemilik tanah untuk mengusahakan tanahnya. Berikut ini adalah sebaran potensi tanah terindikasi telantar di indonesia.



Gambar 1. Peta Sebaran Lokasi Potensi Tanah Terindikasi Telantar Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Tahun 2021

Berdasarkan peta sebaran lokasi potensi tanah terindikasi telantar di Indonesia seperti pada gambar 1 yang diperjelas pada lampiran 10 hampir menyeluruh menyebar merata di setiap wilayah. Maka dari itu permasalahan penelantaran tanah perlu dilakukan penyelesaian dengan penertiban tanah terindikasi telantar. Persebaran lokasi potensi tanah terindikasi telantar tersebut merupaakan data laporan kinerja Direktorat Penertiban, Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan tanah tahun 2021. Pada tahun tersebut terdapat 3 wilayah yang menjadi lokasi penataan data tanah terindikasi telantar berdasarkan data indikasi pelanggaran P4T denga target seluas 100.000 Ha. Wilayah tersebut meliputi Provinsi Kalimantan Tengah seluas 86.552 Ha, Provinsi Jawa Timur seluas 7.909 Ha dan Provinsi Jawa Barat seluas 11.442 Ha. Target rekomendasi dalam penertiban tanah telantar seluas 11. 400 Ha dan tindak lanjut penertiban tanah telantar seluas 8.000 Ha untuk seluruh wilayah Indonesia dan tahun anggaran 2021 adapun penertiban tanah telantar terrealisasi sebesar 107,57 % dan menegnai tindak lanjut penertiban tanah telantar terrealisasi sebesar 114,39 %. Berdasarkan capaian tersebut yang melebihi target dapat diambil kesimpulan bahwa kondisi penelantaran tanah di Indonesia masih sangat banyak. Realisasi dari target penataan data tanah terindikasi telantar di Provinsi Jawa Timur dengan capaian sebesar 82,77 %. Rekapitulasi penataan data tersebut masih ada bidang tanah yang ditelantarkan seluas 2.669,1622 Ha, maka berdasarkan data tersebut dapat dapat disimpulkan bahwa di Provinsi Jawa Timur masih memiliki permasalahan penelantaran tanah yang banyak. Terjadinya penelantaran tersebut terdapat banyak faktor penyebab.

Kewenangan penertiban kawasan dan tanah telantar merupakan tugas utama dari kementerian ATR/BPN mengenai tahapan dan proses penertiban tanah telantar, kantor pertanahan memiliki peran untuk melakukan inventarisasi tanah terindikasi telantar. Berdasarkan data pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II bahwa telah dilaksanakan inventarisai tanah terindikasi telantar dengan laporan terdapat 7 bidang tanah yang berstatus HGB terindikasi telantar. Total luas bidang tanah tersebut seluas 10,15 Ha.

Oleh sebab itu perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui rangkaian proses inventarisasi, penertiban dan pendayagunaan tanah telantar seperti yang dijelaskan pada PP Nomor 20 Tahun 2021 serta bagaiamana pelaksanaan dan

problematika yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya II dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur seperti uraian yang telah dijelasakan di latarbelakang maka penting untuk penulis mengangkatkan penelitian dengan judul

"Evaluasi Atas Inventarisasi dan Penertiban Tanah HGB yang Terindikasi Telantar di Surabaya "

#### B. Rumusan Masalah

- 1. Apa problematika yang di hadapi dalam proses inventarisasi dan penertiban tanah HGB terindikasi telantar di Surabaya?
- 2. Bagaimana evaluasi pelaksanaan inventarisasi dan penertiban tanah HGB yang terindikasi telantar di Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021?

#### C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan maka dalam penelitian ini dibatasi dengan beberapa hal agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas cakupannya dan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan rinci dan adapun batasan tersebut antara lain:

- 1. Penertiban tanah terindiasi telantar yang dimaksud fokus pada tanah berstatus Hak Guna Bangunan (HGB).
- Lokasi bidang tanah yang yang ditetapkan menjadi tanah terindikasi telantar berada di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya II.
- 3. Data bidang tanah yang terindikasi telantar pada tahun 2023.

## D. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui evaluasi atas pelaksanaan inventarisasi tanah terindikasi telantar dan penertiban tanah HGB yang terindikasi telantar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021.
- 2. Untuk mengetahui problematika atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan inventarisasi tanah terindikasi telantar dan penertiban tanah

HGB yang terindikasi telantar berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2021.

3. Untuk mendapatkan solusi jika terdapat probelmatika dalam menyelesaikan permasalahan pelaksanaan inventarisasi tanah terindikasi telantar dan penertiban tanah HGB yang terindikasi telantar di Surabaya.

#### E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan Tujuan penelitian yang akan dicapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai tanah terindikasi telantar berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021.
- Sebagai sumber informasi bagi penelitian sejenis pada masa akan datang.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

- Bagi Peneliti penelitian ini diharapkan dapat memperdalam ilmu pengetahuan khususnya tentang pertanahan dan meraih gelar sarjana terapan.
- b. Bagi Kantor Pertanahan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi kantor dan sumber informasi.
- c. Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), penelitian ini diharapkan dapat memberikan keilmuan di bidang pertanahan khususnya pada bagian hukum atau permasalahan pertanahan.
- d. Bagi Masyarakat atau pembaca, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat tentang informasi tanah yang terindikasi telantar dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan penertiban tanah terindikasi telantar sebagai penyampai informasi.

#### **BAB VII**

#### **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

- 1.Problematika yang dihadapi dalam proses inventarisasi dan penertiban tanah HGB terindikasi Terlantar di Surabaya mengalami beberapa kendala dianatarnya dalam hal:
  - a. Kegiatan Inventarisasi tanah terindikasi telantar yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya II dalam penentuan objek karena kurangnya partisipasi masyarakat dan pemegang HAT yang sulit dihubungi dan kurang kooperatif.
  - b. Penertiban tanah terindikasi telantar atas tindak lanjut Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dalam perolehan informasi data dari pegenag HAT yang sulit dihubungi, dan pemegang HAT yang tidak mengusahakan tanahnya karena masalah finansial dan masuk dalam data base tanah terindikasi telantar dan dibiarkan sampai masa berlaku HAT berkahir.
  - c. Kendala terhadap koordinasi dengan pihak terkait yaitu lurah setempat memiliki keterbatasan infromasi yang dimiliki dan tindak lanjut oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dalam koordinasi dengan pihak terkait ditemukan kendala tentang Informasi yang tertera dalam perizinan suatu Perseroan Terbatas (PT) di Kemenkumham tidak lengkap, sehingga kesulitan dalam memperoleh informasi untuk menghubungi pemilik HAT dan Informasi yang tidak konsisten dengan dinas lain dengan data yang dimiliki oleh BPN.
    - d. Beberapa kendala tersebut dilakukan beberapa solusi meliputi:
      - Perlu dilakukan sosialisasi mengenai tanah terindikasi telantar kepada masyrakat agar paham dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan penertiban tanah terindikasi telantar pada tingkat kelurahan.

- diperulukan juga informasi mengenai surat keputusan yang berkaitan dengan berakhirnya HAT kepada Seksi Pengendalian dan Penangana Sengketa.
- 3) Dilakukan sosialisasi kepada pemegang HAT dengan melakukan pemanggilan beberapa kali untuk selalu melaporkan pemanfaatan tanah yang dilakukan.
- 4) Menemukan investor baru untuk mengelola atau mengusahakan bidang tanah tersebut dan adanya pendudukan oleh warga dengan jangka waktu yang lama dalam kendala terhadap tanah yang dibiarkan dalam data base tanah terindikasi telantar.
- 5) Dokumen data kurang lengkap yang dimiliki oleh kelurahan, dapat dilakukan penataan kembali mengenai administrasi yang ada di kelurahan terutama informasi pertanahan.
- 2. Evaluasi pelaksanaan inventarisasi dan penertiban tanah HGB yang terindikasi telantar di Kota Surabaya berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan Inventarisasi tanah terindikasi telantar pada Kantor Petanahan Kota Surabaya II dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2021, Peraturan Menteri ATR/BPN Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 tahun 2021 dan Petunjuk Teknis Kegiatan Inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar tahun 2023. Tahapan yang dilaksanakan pada bidang tanah terindikasi telantar tahun 2023 Pertanahan Kota Surabaya II masih pada pengadministrasian oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur. Faktor penyebab tanah terindikasi telantar dididentifikasi bahwa 7 (tujuh) bidang tanah tersebut karena faktor ekonomi dan administrasi.
  - b. Pelaksanaan Penertiban Tanah HGB terindikasi telantar oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasioanl Provinsi Jawa Timur Menyikapi langkah yang sudah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya II saya sudah setuju namun tindak lanjut yang diambil Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dengan meloloskan bidang tanah dengan HGB No. 5564 karena sudah berubah kepemilikannya dapat menyalahi aturan karena dengan keterangan yang diberikan oleh pemegang HAT bahwa sedang dilakukan proses balik nama sehingga dapat sebagai spekulasi yang dilakukan pemgang HAT.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian dalam pembahasan serta kesimpulan dalam penelitian ini maka diberikan saran-saran sebagai berikut:

- Diharapkan adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penertiban tanah terindikasi telantar melalui informasi yang dilaporkan kepada Kementerian ATR/BPN, maka diperlukan sosialisasi bagi masyarakat di tingkat kelurahan dan melalui media elektronik agar mereka mengetahui dan terwujudnya penertiban tanah terindikasi telantar.
- 2. Diharapkan pemilik HAT untuk memberikan informasi bebrapa kali dalam setahun untuk melaporkan pemangfaatan bidang tanahntya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya II.
- Diharapkan bagi Kementerian ATR/BPN memberikan sosialisasi bagi pemegang HAT melalui Kantor Pertanahan untuk bersikap tegas dengan memberi sanksi pada pemilik HAT yang tidak memanfaatkan bidang tanahnya.
- 4. Diharapkan Seksi Pengendalian dan Penangan Sengketa dapat memeperoleh informasi mengenai surat keputusan yang berkaitan dengan perizinan dalam upaya pengendalian dan pengecekan terhadap bidang tanah yang diberikan hak perizinan pada seksi penetpan hak dan pendaftaran.
- 5. Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Povinsi Jawa Timur dapat melakauakn koordinasi lagi dengan Kantor Pertananahan Kota Surabaya II.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# Buku, Jurnal, dan Karya Ilmiah

- Alif, M. and Raviarda, R. (2023) Akibat Hukum Terhadap Tanah Telantar Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Telantar, Dinamika. Available at: http://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/20070.
- Ambarwati, S.E. (2015) Mensertifikatkan Tanah Merupakan Kesadaran Hukum Masyarakat Sebagai Pemilik Tanah (Studi Kasus di Desa Crabak Kecamatan Slahung Ponorogo), Universitas Muhammadiyah Kulonprogo.
- Arikunto, S. (2010) *Prossedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, A. (2024) *Kota Surabaya Dalam Angka* 2024, BPS KOTA SURABAYA/BPS-Statistics Surabaya Municipality.

  Available at: <a href="http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/potensi-kab-kota-2013/kota-surabaya-2013.pdf">http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/potensi-kab-kota-2013/kota-surabaya-2013.pdf</a>.
- Barnawi, M.A. dan (2012) *Manajemen Sarana dan Prasaraan Sekolah*. yogyakarta.
- Direktorat Penertiban, Penguasaan, pemilikan dan P.T. (2022) *Petunjuk Teknis Inventarisasi, pengadministrasian dan Pemeliharan Data Tanah Terindikasi Telantar*.
- Erwandi, M. (2023) 'Penegakan Hukum Penegakan Hukum TerHada PenelanTaran Hak Guna Bangunann (HGB) Oleh Pemegang Hak (Studi kasus di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat)', *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1).
- Fredy Kristyan, dkk (2021), Peran Kantor Pertanahan Untuk Penertiban Dan Pemanfaatan Tanah Telantar Di Kota Semarang, Universitas Diponegoro.

- Hajaroh, M. (2019) 'Pohon Teori Evaluasi Kebijakan dan Program (Metode, Nilai dan Menilai, Penggunaan)', *Foundasia*, 9(1), pp. 27–42. Available at: https://doi.org/10.21831/foundasia.v9i1.26149.
- Haposan Jerry (2013)., Penertiban Dan pendayagunaan Tanah Telantar (Studi Kasus Tanah Bekas GUPT.ALFA GLORY)di Kabupaten Kuantan Singingi,Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Haryanto, H. (2020) 'Teori Prospek dan Pembuatan Keputusan: Suatu Studi Empiris untuk Kasus Indonesia', (March 2006).
- Kamal, F. et al. (2013) 'Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar Melalui Program Reforma Agraria', Lex Jurnaliza Volume 10 Nomor 2, Agustus 2013 [Preprint].
- KBBI, 2024. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <a href="https://kbbi.web.id/evaluasi">https://kbbi.web.id/evaluasi</a> Diakses pada tanggal 9 Maret 2024.
- Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pengendalian dan Penertiban Dan Ruang kementerian ATR/BPN Tahun 2022.
- Laporan Kinerja Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Tahun 2021
- Mahwati, T. (2020) Penertiban Tanah Terindikasi Telantar Oleh Kantor Pertanahan Kota Salatiga.
- Mu'inan, R. (2011) Potensi Zakat dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna. yogyakarta: Citra Pustaka.
- Muntaqo, F. dkk (2022) 'Penertiban Tanah Terlantar Dalam Rangka Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah', Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 11(1), pp. 92–103. Available at: https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1799.
- Nisa, S. A. (2019). Pengaturan Terhadap Keberdaan Tanah Terlantar Dengan Status Hak Guna Usaha PT. Perusahaan Perkebunan Tratak. Universitas Jember.
- Nugroho, A. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria*, Gramasurya.

- Petunjuk Teknis tentang Inventarisasi Tanah Teridentifikasi telantar tahun 2023, pada tanggal 9 Februari 2023.
- Putri, T. yunita *et al.* (2023) 'Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar', 12(1). Available at: <a href="https://doi.org/10.28946/rpt.v12i2.3153">https://doi.org/10.28946/rpt.v12i2.3153</a>.
- Rahmawati, S. (2022) 'Analisis Yuridis Tanah Telantar Berstatus Hak Guna Usaha', *Prosiding Seminar Nasional Instiper*, 1(1), pp. 7–21. Available at: <a href="https://doi.org/10.55180/pro.v1i1.237">https://doi.org/10.55180/pro.v1i1.237</a>.
- Santoso, Urip (2005), 'Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah', Kencana Pernada Media Group, Edisi Pertama, Cetakan Ke- 6.
- Sibueah (2020) 'efektifitas pengaturan penertiban tanah terlanatar', *pusat* penelitian badan keahlian dpr ri komplek mpr/dpr/dpd gedung nusantara i lantai 2 jl. jenderal gatot subroto jakarta, email: harris\_sibuea@yahoo.com.
- Doli, S. (2014) Manajemen aset. Gramedia. Jakarta.
- Sugiyono, (2016), 'Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D', Alfabeta, Cv, Cetakan ke-23
- Sugiyono (2019) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (2nd ed), Data Kualitatif.
- Sulistianti, T.D. (2013) Pelaksanaan Penertiban Tanah Telantar Di Provinsi Jawa Barat.
- Yafri and Rahmadini (2022) 'Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Pertanahan Kabupaten Bintan terhadap Tanah Hak Guna Bangunan yang Terlantar', *Samudera Hukum*, 1(1), pp. 77–84.

# Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok-pokok agraria
Undang-Undang Nmor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja perubahan atas UUCK
Nomor 10 Tahun 2020

Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang tanah dan kawasan telantar Peraturan Menteri ATR/BPN Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.